



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

PENGUGAT, 50 tahun, Agama Kristen, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Tojo Una Una, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nancy Mathelda Salindeho, S.H., dan Rick Louits Rotua, S.H., adalah para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nancy Mathelda Salindeho, S.H., & Partners, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi (Pandiri), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, 54 tahun, Agama Kristen, Swasta, bertempat tinggal, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una Una, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 18 Oktober 2023 dalam Register Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 21 Juli 1995 menurut agama Kristen, dihadapan dan dibawah Kantor Catatan Sipil Poso sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 70/01/K/VII/1995 tanggal 21 Juli 1995;
2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dirumah di Desa Matako;
3. Bahwa, pada akhir bulan Desember 2016 Tergugat meninggalkan rumah dengan alasan bekerja di Kalimantan Timur;
4. Bahwa pada bulan Juli 2017 di ketahui Tergugat telah Menikah Siri dengan Wanita lain di Kalimantan Timur pada bulan Mei 2017;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak dari bulan September 2017 Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isteri dan anak-anaknya;

6. Bahwa sejak akhir bulan Desember 2016 tergugat sudah tidak pernah kembali kerumah hingga surat gugatan ini ditulis;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso c.q Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya-biaya perkara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada tergugat;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Poso c.q Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 2 November 2023, tanggal 16 November 2023 dan tanggal 30 November 2023 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Pso



patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya percekcoan yang terus menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 70/01/K/VII/1995, tanggal 21 Juli 1995, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 121/03/L/V/1996, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01704/07, tambahan / 2009/2005, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 09415-7209-LT-2012-2012, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 7209070903221004, atas nama Kepala Keluarga Yohan Rizal Marande, tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi I.

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan ada permasalahan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juli 1995, dihadapan pemuka agama Kristen, dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Poso;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat baik dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan bekerja di Provinsi Kalimantan, namun sampai dengan Oktober 2023 Tergugat tidak pernah



datang dan memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pada bulan November 2023 Tergugat pernah datang namun cuman sehari saja kemudian Tergugat pergi lagi Kembali ke Kalimantan;

- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah menikah siri dengan seorang perempuan di Kalimantan dan dari cerita orang tua Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Saksi II.

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan ada permasalahan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juli 1995, dihadapan pemuka agama Kristen, dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Poso;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat baik dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan bekerja di Provinsi Kalimantan, namun sampai dengan Oktober 2023 Tergugat tidak pernah datang dan memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pada bulan November 2023 Tergugat pernah datang namun cuman sehari saja kemudian Tergugat pergi lagi Kembali ke Kalimantan;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah menikah siri dengan seorang perempuan di Kalimantan dan dari cerita orang tua Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. 1, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 70/01/K/VII/1995, tanggal 21 Juli 1995, antara Yohan Rizal Marande dengan Julian Nayoan, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Dati II Poso;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wellium Kaitang dan saksi Herwandi Toea di persidangan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan adanya perkecokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk



rukun kembali dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta Tergugat telah menikah siri dengan Perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan akan dapat dirukunkan kembali, mengingat Penggugat dan Tergugat antara kurun waktu sejak Desember 2016 baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak hidup harmonis lagi layaknya pasangan suami istri, yang mana pada saat itu Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat antara kurun waktu sejak Desember 2016 baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak hidup harmonis lagi layaknya pasangan suami istri, dan sejak saat itu pula baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan saat ini, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 1995 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 70/01/K/VII/1995, putus karena perceraian;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat dicatatkan, maka Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Pejabat lain yang ditunjuk haruslah diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Poso untuk dicatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akta sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan selain itu dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan juga kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso pada tanggal 21 Juli 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 70/01/K/VII/1995, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami,

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Condro Waskito, S.H., M.M., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H.M.H. dan Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raquel Siriaswati Delvita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dan dihadiri oleh Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Bakhruddin Tomajahu, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

Bambang Condro Waskito, S.H.M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Raquel Siriaswati Delvita, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
ATK	: Rp.	80.000,-
Panggilan Sidang	: Rp.	1.500.000,-
PNBP	: Rp.	20.000,- +
Jumlah	: Rp.	1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)